



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Johan Sapteno Wanma alias Jo
Tempat lahir	: Sorong
Umur/Tanggal lahir	: 31/15 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln Jenderal Gunung gamlalama kampung baru kota sorong
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: tidak ada

Terdakwa Johan Sapteno Wanma alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SAPTENOWANMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **JOHAN SAPTENO WANMA Alias JO**, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 09 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) mengendarai

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat SPBU Km 09 Kota Sorong. Namun ketika Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) melintasi Jalan Rawa Indah Km. 09 Kota Sorong, Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) melihat ada sebuah motor merk Vixion warna putih milik korban SEPTINUS SESA terparkir didepan Rumah Kost Korban yang tidak memiliki pintu gerbang dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berkata **“berhenti dulu ada motor Vixion putih yang sedang parkir depan rumah”**. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan motornya.

- Bahwa setelah motor berhenti, Terdakwa tetap berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar tempat tersebut.dan setelah memastikan keadaan aman kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) turun dari motor berjalan kaki menuju arah motor Vixion putih diparkirkan. Kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) mengeluarkan kunci palsu berupa obeng ketok segi enam yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan cara digurinda. Kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) memasukkan obeng ketok segi enam tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Vixion warna putih tersebut dan memutar obeng tersebut ke arah sebelah kanan sampai lampu start motor berwarna hijau dan menyala.
- Bahwa kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menarik mundur sepeda motor tersebut dan mendorong sejauh kurang lebih 10 meter dari arah kost Korban lalu Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menaiki motor tersebut dan memencet tombol start sehingga mesin motor tersebut menyala.
- Bahwa Terdakwa tetap berada diatas motor sambil memantau situasi sekitar, kemudian ketika Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berhasil mengambil motor Vixion putih milik Korban, Terdakwa mengikuti Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) dari belakang dan bersama-sama menuju ke arah kompleks belakang UNAMIN.
- Bahwa setelahnya Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) di kompleks tersebut, Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berhenti di depan sebuah rumah dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan motor di rumah tersebut.
- Bahwa setelah menyimpan motor milik Korban di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menggunakan motor merk mio hitam menuju ke rumah masing-masing.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **JOHAN SAPTENOWANMA Alias JO**, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jalan Rawa Indah Km. 09 Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan NOMENSEN TENLIMA (DPO) mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat SPBU Km 09 Kota Sorong. Namun ketika Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) melintasi Jalan Rawa Indah Km. 09 Kota Sorong, Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) melihat ada sebuah motor merk Vixion warna putih milik Korban SEPTINUS SESA terparkir didepan Rumah kost Korban yang tidak memiliki pintu gerbang dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berkata **"berhenti dulu ada motor Vixion putih yang sedang parkir depan rumah"**. Mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian menghentikan motornya.
- Bahwa setelah motor berhenti, Terdakwa tetap berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar tempat tersebut.dan setelah memastikan keadaan aman kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) turun dari motor berjalan kaki menuju arah motor Vixion putih diparkirkan. Kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) mengeluarkan kunci palsu berupa obeng ketok segi enam yang sebelumnya telah dimodifikasi dengan cara digurinda. Selanjutnya Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) memasukkan obeng ketok segi enam tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merk Vixion warna putih tersebut dan memutar obeng tersebut ke arah sebelah kanan sampai lampu start motor berwarna hijau dan menyala.
- Bahwa kemudian Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menarik mundur sepeda motor tersebut dan mendorong sejauh kurang lebih 10 meter dari kost Korban lalu Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menaiki motor tersebut dan memencet tombol start sehingga mesin motor tersebut menyala.
- Bahwa Terdakwa tetap berada diatas motor sambil memantau situasi sekitar, dan ketika Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berhasil mengambil motor



Vixion putih milik Korban, Terdakwa mengikuti Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) dari belakang dan bersama-sama mengendarai motor menuju ke arah kompleks belakang UNAMIN.

- Bahwa setibanya Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) di kompleks tersebut, Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) berhenti di depan sebuah rumah dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan motor di rumah tersebut.
- Bahwa setelah menyimpan motor milik korban di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. NOMENSEN TENLIMA (DPO) menggunakan motor merk mio hitam menuju ke rumah masing-masing.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTINUS SESA dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekira bulan Juli 2018 pada malam hari, pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077;
- Bahwa pada saat malam hari sebelumnya saya pastikan bahwa saya telah mengunci stang sepeda motor yang saya parkir didepan kost milik Kristina Yable ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara saya yakni Riski Gasper ;
- Setelah saya mengetahui sepeda motor tersebut hilang saya membuat laporan ke Polres Sorong Kota dan tak lama kemudian pada siang harinya saya di telfon bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 telah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa ;

2. Saksi KRISTINA YABLE dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sekira bulan Juli 2010, di depan kost-kostan milik saya;
  - Pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077;
  - Kejadian pencurian tersebut terjadi sekira malam hari, karena saya setelah pulang pergi bersama Septinus Sesa, memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kost sudah sekira pukul 20.00 WIT dan pagiharinya ketika Septinus Sesa bangun ternyata sepeda motor yang malam diparkir telah hilang.
3. Saksi RISKI GASPER dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIT saya dihubungi Septinus Sesa menyampaikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 telah hilang;
  - Bahwa sepeda motor tersebut hilang didepan kost Kristina Yable dan kejadiannya sekira malam hari karena sebelum sepeda motor tersebut hilang Septinus Sesa memarkirkannya pada malam hari dan pagi harinya sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa awalnya saya pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WIT saya bersama Nomensen Tenlima berboncengan dari arah jembatan Arteri hendak menuju Jalan Basuki Rahmat, pada saat di KM 9 Nomensen bilang kepada saya untuk memberhentikan sepeda motor karena ada sepeda motor vixion terparkir ;
- Kemudian setelah saya memberhentikan sepeda motor Septinus Sesa turun dari motor dan mendekat kearah sepeda motor vixion warna putih sedangkan saya menunggu sambil memantau situasi agar tetap aman;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mendekat Nomensen Tenlima mengeluarkan sebuah kunci modifikasi untuk merusak anak kunci sepeda motor secara paksa;
- Setelah berhasil merusak anak kunci dan menyalakan kunci kontak Nomensen Tenlima mendorong sepeda motor tersebut sekira 10 meter kemudian menyalakan stater elektrik sepeda motor;
- Kemudian setelah berhasil menyalakan kami membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke sebuah rumah dan menyimpannya agar tidak diketahui;
- Bahwa saya dan Nomensen Tenlima mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 milik Riski Gasper;
- Bahwa awalnya saya ditangkap karena pengembangan kasus pencurian sepeda motor vixion warna hitam kemudian saya ditangkap dan ditanyakan apakah ada sepeda motor lain dan saya dibawa oleh Polisi ketempat dimana saya menyimpan sepeda motor vixion warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 03.00 wit tepatnya di Jalan Rawa Indah Km.09 Kota Sorong ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Johan Sapteno Wanma alias Jo dan korban Septinus Sesa ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Nomensen Tenlima (DPO) sedang melintas di Jalan tersebut dan sdr Nomensen Tenlima (DPO) melihat ada sebuah kendaraan jenis motor Yamaha Vixion warna putih milik korban yang sedang diparkir didepan rumah kos tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan kunci palsu berupa obeng yang telah dimodifikasi dan langsung memutar kunci motor tersebut hingga menyala kendaraan motor dan langsung dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kendaraan tersebut diambil dan langsung dibawa ke arah kompleks belakang UNAMIN ;
- Bahwa benar setelah kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa maka kendaraan motor tersebut disimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian maka korban langsung melaporkan ke pihak Kepolisian tentang kehilangan motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Primair : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Subsidaire : Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" siapapun yang dapat menjadi subyek hukum, dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap pada persidangan, melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa JOHAN SAPTENO WANMA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Nomensen Tenlima (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Riski Gasper berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31PA004EK535229/IPA-536077 tanpa seizin dan sepengetahuan Riski Gasper.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Riski Gasper berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik yang sah yakni saksi Riski Gasper.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 4. “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Riski Gasper, Terdakwa telah melakukan rencana terlebih dahulu dan membagi tugas dan peran masing-masing sedemikian rupa bersama Nomensen Tenlima (DPO) sehingga berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 milik saksi Riski Gasper, dimana peran Terdakwa adalah mengendarai sepeda motor dan memantau situasi sekitar sedangkan Nomensen Tenlima bertugas merusak anak kunci sepeda motor dengan menggunakan obeng khusus dan mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian “*Unsur uang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 5. “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son



sendiri terungkap bahwa Terdakwa dan Nomensen Tenlima dalam mengambil milik saksi Riski Gesper dengan cara merusak anak kunci 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 dengan menggunakan obeng yang dibentuk khusus untuk merusak anak kunci sehingga sepeda motor bisa dinyalakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak mempersulit persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SAPTENOWANMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih PB 3483 SA dengan nomor Rangka MH31PA004EK535229/IPA-536077

*Dikembalikan kepada yang paling berhak.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua , Willem Depondoye, S.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Willem Depondoye, S.H.**

**Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.**

**Rays Hidayat, S.H.**

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**SELMIATI L. PAINTU, SH., MH**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 250/Pid.B/2018/PN Son